

Sinergi Komunitas Masyarakat Dengan Baznas Sebagai Implementasi Sistem Crowdfunding dan Mewujudkan Dana Sosial Islam yang Tepat Sasaran

Auvi Diyanati Kanasibah ^{1*)}, Sri Herianingrum ²⁾

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

*Email korespondensi: auvi.diyinati.kanasibah-2023@feb.unair.ac.id

Abstract

The high poverty rate in Indonesia is inversely proportional to the abundant potential of ZISWAF funds. This poverty is caused by several indicators, including the lack of proper supervision in the distribution of Islamic social funds for people in need. Therefore, the author in this study will provide policy suggestions or program schemes to BAZNAS to overcome these problems, namely by forming and strengthening synergies with local communities. The program planned with the crowdfunding model aims to empower rural communities with a sharia economic approach, namely zakat, infaq and sadaqah. With the synergy of the community with BAZNAS, it is hoped that it can provide an efficient and targeted mapping of social fund distribution, and can become a strong scheme for the distribution and development of social funds and sustainable Islamic finance in Indonesia.

Keywords: Crowdfunding, Islamic social fund, community synergy

Saran sitasi: Kanasibah, A. D., & Herianingrum, S. (2024). Sinergi Komunitas Masyarakat Dengan Baznas Sebagai Implementasi Sistem Crowdfunding dan Mewujudkan Dana Sosial Islam yang Tepat Sasaran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1619-1626. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13017>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13017>

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini merupakan peluang yang sangat besar untuk mengembangkan potensi dana sosial berbasis sistem crowdfunding. Potensi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi Indonesia untuk mengembangkan potensi ZISWAF sekaligus memberikan resiko yang besar dalam tahap penyalurannya. Dalam mengembangkan keuangan syariah di Indonesia, pemerintah terutama BAZNAS mempunyai peran penting dalam memberikan peraturan dan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan pengelolaan dana sosial tersebut. Dalam regulasi di Indonesia, BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional mempunyai peran yang cukup krusial dalam mengatur dan mengawasi lembaga pengelola dana sosial di Indonesia.

Beberapa regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah mengenai pengelolaan dan penyaluran dana sosial adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 733 Tahun 2018 tentang audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, infaq, sedekah, dan keagamaan lainnya, dana

sosial pada badan amil zakat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011, dan masih banyak lagi lainnya. Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan tersebut untuk memberikan kemudahan bagi pengelola dana sosial untuk mendapatkan referensi dan mengelola dana ZISWAF dengan baik dan tepat sasaran.

Dengan sejumlah kebijakan tersebut, diharapkan mampu meminimalisir kecurangan dan buruknya penyaluran dana sosial kepada masyarakat. Tetapi pada faktanya, berdasarkan data yang diperoleh Global Transparency International Indonesia 2021 disebutkan bahwa 46,67% sasaran penerima dana sosial tidak menerima haknya, dan 12,9% dari total dana sosial tidak tersalurkan kepada penerima dana sosial. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi pendataan penerima manfaat dan penyaluran bantuan sosial seperti zakat, sedekah, dan infaq menjadi akar permasalahan yang perlu ditangani Pemerintah secara tepat. Dalam hal ini diperlukan skema program yang mampu mengkoordinasikan sistem bantuan dana sosial islam secara khusus untuk merespon

permasalahan yang ada, memanfaatkan potensi sekitar, dan mendistribusikan dana sosial agar tepat sasaran. Oleh karena itu penulis memberikan ide penelitian ini dengan mengangkat topik skema program penguatan sinergi komunitas masyarakat dengan BAZNAS untuk mewujudkan optimalisasi penyaluran dana ZISWAF yang tepat sasaran.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas beberapa inovasi dalam pengelolaan dan sistem dana ZISWAF dan crowdfunding di Indonesia. Salah satunya ialah penelitian dari (Ascarya, 2020) yang membahas tentang inovasi pengelolaan dana ZISWAF di Indonesia berbasis P2P lending dan optimalisasi digitalisasi. Widiastuti dkk (2022) juga menuliskan dalam penelitiannya terkait inovasi integrasi model keuangan sosial Islam untuk memudahkan pengelolaan dana sosial tersebut. Selain itu, Suryani dkk (2021) juga menggalih inovasi administrasi sistem pelaporan ZISWAF di Indonesia berbasis 3C, komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Namun dari beberapa penelitian sebelumnya, belum ada yang menyebutkan optimalisasi penyaluran dana ZISWAF yang tepat sasaran dengan cara membangun sinergi komunitas masyarakat bersama BAZNAS.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan jenis penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari objek yang diamati, didukung dengan studi kepustakaan yang didasari oleh pendalaman tinjauan pustaka yang berupa data-data dan angka-angka sehingga gambaran lapangan dapat dipahami dengan baik (Moleong, 1990:5). Dalam menganalisis masalah, penulis melakukan proses analisis secara mendalam dan luas terhadap permasalahan yang terjadi. Kemudian dikaitkan dengan keadaan dan kondisi lapangan yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan. Setelah menemukan benang merah antara permasalahan yang diamati dengan kondisi objek di lapangan, penulis menganalisis solusi yang dapat dilakukan. lapangan, penulis menganalisis solusi yang dapat dilakukan salah satunya melalui ide-ide kreatif dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di lapangan. melalui ide-ide kreatif dan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

Data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh

pengumpul data (Sugiyono, 2008). Data sekunder ini merupakan data yang berasal dari studi kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti buku, jurnal, skripsi, website resmi, dan bacaan lain sesuai dengan kebutuhan penulisan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu mencari sumber-sumber data sekunder yang mendukung penulisan, serta mencari perkembangan ilmu pengetahuan terkait yang sedang berkembang saat ini sampai pada kesimpulan. ilmu pengetahuan terkait yang sedang berkembang saat ini sampai pada kesimpulan dan generalisasi yang telah dibuat (Nazir generalisasi yang telah dibuat (Nazir, 2005). Data yang telah diperoleh, dianalisis dan dilakukan pembahasan serta perbandingan terhadap alternatif lain untuk memperkuat argumentasi dan pemahaman terhadap permasalahan yang telah diperoleh (Nazir, 2005).

Sedangkan teknis kepenulisan penelitiann ini dilakukan dengan cara memahami, mendalami, dan mengeksplorasi beberapa data dari berbagai referensi. Jenis penulisan ilmiah ini menggunakan teknik penulisan kualitatif, dengan cara mendeskripsikan, menguraikan, menggambarkan, dan merangkai variabel-variabel yang menjadi objek penting kemudian dikembangkan dalam setiap bagian pembahasan. Setiap objek yang diamati disinkronkan dengan kondisi lapangan yang ada. diamati disinkronkan dengan kondisi lapangan yang ada. Kemudian dibuat pembahasan yang menunjukkan apa dan mengapa menggunakan objek tersebut, serta solusi yang kemudian ditawarkan pada bab pembahasan. Proses analisis data yang digunakan dalam penulisan ini bersifat bolak-balik dan interaktif. Analisis tersebut terdiri dari: (1) pengumpulan data (data collection), yaitu mengumpulkan semua data yang memiliki relevansi sebagai sumber pembahasan, (2) reduksi data (data reduction), data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan diseleksi sesuai dengan rumusan masalah dan kriteria ide yang diinginkan untuk memudahkan arah alur pembahasan. Dalam reduksi data dilakukan diskusi, yaitu bertukar pikiran dengan orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan sedekah secara produktif. (3) penyajian data (data display), data yang telah dipilih atau direduksi kemudian disajikan dalam bentuk tulisan. data yang telah dipilih atau direduksi kemudian disajikan dalam bentuk tulisan dan gambar. Dalam hal ini dari data

yang ada, penulis memberikan gambaran mengenai arah dan skema kerja dari gagasan yang ditawarkan, dan (4) penyajian data (data display). Gagasan yang ditawarkan, dan (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi. (conclusion drawing and verification), dimana data disajikan dengan mendeskripsikan solusi secara jelas dan rinci yang kemudian dapat dijadikan pedoman. Solusi secara jelas dan rinci yang kemudian dapat disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Saat ini peran komunitas di berbagai daerah di Indonesia menjadi salah satu penggerak yang memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan kelompok. Dengan banyaknya komunitas masyarakat diseluruh daerah di Indonesia, hal ini bisa menjadi peluang yang baik jika BAZNAS dan pemerintah selaku regulator dalam pengelolaan dan penyaluran dan sosial Islam dapat mengajak berkolaborasi dan menciptakan pengelolaan dana sosial islam (Zakat, Wakaf, Infaq, dan Sadaqah) secara tersinergi dan tepat sasaran. Mengingat masih banyak kesenjangan sosial di masyarakat karena kurang meratanya dana sosial Islam yang tersalurkan, serta masih banyak dana sosial Islam yang didistribusikan kurang tepat sasaran.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Potensi BANAZ dalam Mengoptimalkan ZISWAF

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) di Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama, BAZNAS memiliki mandat untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan ZISWAF secara transparan dan akuntabel.

Potensi BAZNAS dalam optimalisasi ZISWAF terletak pada beberapa aspek penting, diantaranya sebagai berikut:

- a. Jaringan dan Infrastruktur: BAZNAS memiliki jaringan yang luas, mencakup seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Dengan infrastruktur yang tersebar luas ini, BAZNAS dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan.
- b. Sistem Teknologi Informasi: BAZNAS terus mengembangkan sistem teknologi informasi yang modern untuk mempermudah proses pengumpulan dan distribusi ZISWAF. Melalui platform digital, masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf secara online, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- c. Program Pemberdayaan: BAZNAS menjalankan berbagai program pemberdayaan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik (penerima zakat). Program-program ini mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar bisa mandiri secara ekonomi dan sosial.
- d. Kerjasama dan Kolaborasi: BAZNAS aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini memperkuat sinergi dalam pengelolaan dan pemanfaatan ZISWAF, serta memperluas jangkauan dan dampak positifnya.
- e. Kampanye dan Edukasi: BAZNAS juga gencar melakukan kampanye dan edukasi mengenai pentingnya ZISWAF kepada masyarakat. Melalui berbagai media, BAZNAS menyampaikan informasi dan kesadaran tentang kewajiban dan manfaat ZISWAF, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

Dengan memanfaatkan potensi-potensi ini, BAZNAS berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan ZISWAF di Indonesia. Hal ini tidak hanya akan membantu dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Berdasarkan data dari laporan keuangan BAZNAS di akhir tahun 2021 tercatat bahwa, dalam jangka waktu satu tahun terdapat Rp513,2 Miliar total jumlah hasil zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat dan Infaq. Selain itu, tercatat pula pada Laporan BAZNAS bulan Januari 2022 jumlah total dana zakat, infaq, dan sedekah yang ditampung oleh LAZIS dalam satu bulannya mencapai Rp 32.292.976.985. Dari nominal tersebut realisasi penyalurannya terbagi menjadi beberapa bidang, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1: realisasi penyaluran ZIS (Baznas, 2021)

Aspek terkait	ZIS yang disalurkan
Bidang ekonomi	Rp4.624.938.022
Bidang sosial,	Rp11.660.619.391
Bidang pendidikan	Rp8.184.223.565
Bidang dakwah	Rp5.516.638.079
Bidang kesehatan.	Rp2.306.557.928

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, juga dikenal sebagai bangsa yang paling dermawan dan negara dengan tingkat kesukarelawan tertinggi di dunia (Outlook zakat, 2022). Hal ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam bersama-sama mengentaskan kemiskinan. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, mengartikulasikan aspirasi tersebut dan terbukti berhasil dalam memberikan kesejahteraan kepada yang miskin.

Berdasarkan hasil pengukuran dampak zakat yang didistribusikan oleh seluruh BAZNAS Daerah dan seluruh LAZ di Indonesia yaitu dengan menggunakan standar kemiskinan BPS, zakat yang diberikan kepada mustahik di bawah garis kemiskinan BPS, berhasil mengentaskan 44 persen atau 28.859 jiwa. Oleh sebab itu, potensi zakat yang besar dan dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan menjadikan pengelolaan zakat semakin penting. Pengelolaan zakat tersebut mencakup strategi dalam pengumpulan dan penyaluran zakat yang baik.

3.2.2. 3.2.2 Program Sinergi Komunitas Berbasis Crowdfunding System

Sinergitas merupakan ide yang menunjukkan bahwa ketika beberapa komponen bekerja bersama, hasilnya jauh lebih baik daripada jika komponen-komponen tersebut bekerja secara terpisah. Ini melibatkan interaksi atau kombinasi berbagai elemen atau entitas yang menghasilkan hasil yang lebih besar daripada jumlah sumbangan individu yang terlibat. Dalam cakupan yang lebih luas, sinergitas menyoroti kolaborasi yang menghasilkan pencapaian lebih baik dibandingkan jika individu atau kelompok bekerja sendiri (Siti Sulasmi: 2010). Keseluruhan dari sinergitas ini tergantung pada koordinasi yang efektif, adanya komplementaritas, serta keterkaitan yang saling melengkapi di antara berbagai elemen atau individu yang terlibat. Saat berbagai faktor atau kekuatan digabungkan dengan tepat, hasilnya jauh melampaui kontribusi individu-individu tersebut secara terpisah. Sinergitas dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk dalam tim kerja di tempat kerja di

mana anggota tim yang bekerja bersama secara sinergis, memanfaatkan keterampilan dan keahlian masing-masing, dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada jika mereka bekerja sendiri. Selain itu, di dalam dunia bisnis dan industri, sinergitas antar departemen atau unit dalam organisasi bisa meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kreativitas, menciptakan inovasi yang lebih baik atau strategi yang lebih efektif. Contohnya kolaborasi masyarakat dengan berbagai lembaga atau entitas seperti organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu, dapat menciptakan dampak yang lebih besar bagi komunitas secara keseluruhan. Dengan sinergitas, akan menghasilkan kolaborasi yang baik antara berbagai elemen dan menciptakan hasil yang melebihi dari jumlah individu atau bagian-bagian yang terlibat, serta dapat mencerminkan nilai dan manfaat dari kerjasama, koordinasi, dan keselarasan di antara berbagai elemen yang terlibat.

Sedangkan Komunitas masyarakat merujuk kepada sekelompok individu yang tinggal dalam suatu wilayah atau lingkungan yang sama dan memiliki interaksi sosial yang terkait. Biasanya komunitas masyarakat adalah kumpulan orang yang hidup bersama, saling tergantung, dan memiliki hubungan yang kompleks. Webster's new world dictionary (1998) mengatakan komunitas adalah sekelompok orang yang tinggal bersama sebagai unit sosial yang mempunyai ketertarikan antar satu dan yang lain. Komunitas masyarakat melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia seperti struktur sosial, budaya, norma, nilai, serta praktik kehidupan sehari-hari. Komunitas masyarakat memiliki struktur sosial yang mencakup berbagai kelompok dan jaringan hubungan antara individu serta institusi di dalamnya. Keluarga, sekolah, tempat ibadah, lembaga sosial, organisasi keagamaan, dan pemerintahan adalah contoh dari struktur sosial yang membentuk interaksi dan hubungan di dalam masyarakat. Selain itu, didalam Komunitas masyarakat budaya dan norma-norma sosial merupakan bagian penting nilai-nilai budaya, tradisi, bahasa, adat istiadat, serta norma-norma yang mengatur perilaku individu dan kelompok adalah bagian dari identitas sebuah masyarakat. Ini membentuk landasan bagi etika, moralitas, dan interaksi sehari-hari. Selain itu, komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat menjadi elemen penting dalam membangun hubungan yang sehat dan

harmonis. Pertukaran gagasan, informasi, dan komunikasi yang efektif memungkinkan terciptanya pemahaman yang lebih baik di antara individu dan kelompok dalam komunitas (Smith: 1963).

Saat ini peran komunitas di berbagai daerah di Indonesia menjadi salah satu penggerak yang memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan kelompok. Dengan banyaknya komunitas masyarakat diseluruh daerah di Indonesia, hal ini bisa menjadi peluang yang baik jika BAZNAS dan pemerintah selaku regulator dalam pengelolaan dan penyaluran dan sosial Islam dapat mengajak berkolaborasi dan menciptakan pengelolaan dana sosial islam (Zakat, Wakaf, Infaq, dan Sadaqah) secara tersinergi dan tepat sasaran. Mengingat masih banyak kesejangan sosial di masyarakat karena kurang meratanya dana sosial Islam yang tersalurkan, serta masih banyak dana sosial Islam yang didistribusikan kurang tepat sasaran. Oleh karenanya penulis menyarankan sebuah program yang bisa digambarkan melalui skema berikut:



Gambar: Alur skema program Sinergi BAZNAS dan Komunitas Masyarakat (penulis, 2024)

Tahap 1:

Pada tahap awal ini akan menggunakan sistem Crowdfunding syariah berbasis donasi sebagai sistem pengumpulan dana. Crowdfunding syariah berbasis donasi merupakan skema dimana pemberi dana menyumbangkan dana kepada orang lain yang digunakan untuk usahanya tanpa imbalan apapun. Dalam skema ini, menurut pihak memberikan pendanaan untuk suatu kegiatan atau proyek yang ditujukan untuk filantropi tanpa mengharapkan imbalan (Hoque, 2018). Adapun pihak yang terlibat yaitu perusahaan dan masyarakat/individu. Donasi dapat dilakukan baik berupa zakat, infaq, sedekah, melalui menu yang ada di platform BAZNAS sebagai penghimpun dana.

Tahap 2:

Pada tahap ini, hasil donasi yang terkumpul akan dilakukan pengelolaan oleh BAZNAS untuk dilakukan pemilahan antara dana zakat dan dana non-zakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemisahan dana dalam penyaluran nantinya. Dikarenakan dana zakat telah diatur dalam Q.S At-Taubah ayat 60 tentang golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Berbeda dengan dana non-zakat dapat diberikan kepada siapa saja yang bersifat untuk kegiatan sosial. Selain itu, disini BAZNAS juga akan menganalisis daerah dan komunitas mana saja yang lebih didahulukan untuk mengembangkan program ini.

Tahap 3:

Pada tahap ini BAZNAS bersinergi dan berkolaborasi dengan Komunitas Masyarakat setempat seperti contohnya Ibu-Ibu PKK (Pembina Kesejahteraan Keluarga), untuk mengelola dana yang sudah terkumpul untuk diproduksi bersama masyarakat yang berhak menerima dana sosial tersebut. Serta mendapatkan informasi data yang valid mengenai sasaran yang tepat penerima dana tersebut.

Tahap 4:

Setelah membangun sinergi dengan komunitas masyarakat, BAZNAS dan komunitas masyarakat langsung menyalurkan kepada orang yang berhak menerima dana tersebut, sesuai dengan ketentuan macam/jenisnya (Contoh: Penyaluran zakat pada 8 anasf).

Tahap 5:

Pada skema ini BAZNAS dan komunitas masyarakat tidak hanya memberikan zakat konsumtif saja, tetapi meyalurkan dana zakat dalam bentuk zakat produktif. Zakat produktif yaitu zakat yang pengelolaannya dilakukan secara produktif dengan cara memberikan modal kepada para mustahik (penerima zakat) lalu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa depan (Awwahah, 2022). Selain itu, BAZNAS juga menyalurkan dana sedekah, infaq untuk diproduksi yang nantinya akan dikelola guna mengoptimalkan potensi daerah dalam bentuk penyaluran, mentoring, dan pembinaan. Pemberdayaan masyarakat dan jenis usaha yang

dijalankan akan selalu dalam berprinsip ekonomi Islam. Selain itu, penyaluran dana pada tahap ini tidak diwajibkan untuk dikembalikan. Jadi diharapkan dana ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mengoptimalkan potensi desa setempat.

Tahap 6:

Pada tahap ini dana sosial Islam yang di produktifkan tadi, hasilnya keuntungannya berpeluang untuk menyumbangkan infaq, sedekah, wakaf atau zakatnya melalui BAZNAS untuk keberlangsungan program ini kedepannya. Masyarakat desa yang telah memiliki penghasilan dari usaha maupun potensi desa yang berkembang melalui pemberian dana berupa ZISWAF produktif dapat menjadi pihak baru dalam kegiatan pemberian dana di sistem crowdfunding syariah. Dimana melalui pemberdayaan dan pendampingan yang telah dilakukan akan memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan menggerakkan mereka untuk saling berdonasi dan memberikan bantuan kepada sesama melalui crowdfunding tersebut. Sehingga akan meningkatkan jumlah perusahaan maupun perorangan untuk berinfaq dan bersedekah. Dimana, ini nantinya akan menjadi siklus yang berkelanjutan guna meningkatkan jumlah muzaki.

Tahap 7:

Pada tahap ini diharapkan melalui pengoptimalan di segala lini masyarakat dan komunitas dan berlandaskan sistem berkelanjutan atau sustainable akan terwujudnya pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAF secara baik dan tepat sasaran.

Tahap 8:

Pada tahap ini dengan terwujudnya keuangan berkelanjutan dan pemulihan ekonomi nasional manfaatnya akan dirasakan oleh semua masyarakat maupun individu/kelompok yang sebelumnya telah mendonasikan dananya pada crowdfunding system. Serta tercapainya keuangan berkelanjutan sehingga misi-misi terkait dengan penyelamatan bumi, perbaikan lingkungan, meminimalisir kerusakan alam dan bencana akan tercapai. Sehingga diharapkan akan terwujudnya kehidupan yang masalah dan tercapainya falah. Dari skema tersebut diharapkan dapat menciptakan distribusi dana sosial Islam secara optimal dan tepat sasaran, serta dapat mendukung keberlanjutan keuangan secara mikro maupun makro ekonomi.

3.2.3. Implementasi Sinergi Komunitas Masyarakat dengan BAZNAS.

Di tengah dinamika sosial dan kebutuhan yang beragam, peran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sangat penting dalam mengelola dana sosial Islam untuk membantu mereka yang membutuhkan. Namun, untuk memaksimalkan dampak positif dari dana ini, partisipasi serta keterlibatan komunitas masyarakat sangatlah krusial.

Pertama, komunitas masyarakat dapat menjadi mata rantai yang menghubungkan BAZNAS dengan individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan. Melalui pemahaman mendalam mengenai kondisi sosial di sekitarnya, komunitas bisa mengidentifikasi orang-orang yang memerlukan bantuan tersebut.

Kedua, kolaborasi antara BAZNAS dan komunitas masyarakat dapat menghasilkan program-program yang lebih tepat sasaran dan terfokus. Misalnya, melalui diskusi, pertemuan, atau kegiatan partisipatif lainnya, komunitas bisa memberikan masukan berharga kepada BAZNAS untuk mengarahkan dana-dana tersebut ke sektor-sektor yang paling membutuhkan.

Ketiga, partisipasi aktif komunitas dalam proses penggalangan dana dapat membantu meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul. Dengan mengedukasi masyarakat akan pentingnya zakat dan manfaatnya dalam membantu sesama, komunitas dapat mendorong lebih banyak orang untuk berzakat melalui BAZNAS.

Keempat, melalui kegiatan sosial seperti penggalangan sukarelawan, pelatihan, atau program edukasi, komunitas dapat membantu BAZNAS dalam mengelola dana sosial secara lebih efektif. Ini termasuk pendampingan untuk pemilihan program yang tepat, pelaporan yang transparan, dan evaluasi dampak dari dana yang telah disalurkan. Yang terakhir, komunitas masyarakat juga bisa menjadi suara yang mengadvokasi kepentingan masyarakat dalam pemikiran strategis BAZNAS. Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, komunitas dapat membantu BAZNAS untuk terus berinovasi, mengakomodasi perubahan sosial, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam penyaluran dan pengelolaan dana sosial Islam. Dengan adanya kolaborasi erat antara BAZNAS dan komunitas masyarakat, diharapkan dana sosial Islam dapat tersalurkan dengan lebih baik dan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi mereka yang membutuhkan.

4. KESIMPULAN

Penyaluran dana sosial Islam di Indonesia memerlukan pembaruan program yang dapat menysasar target yang tepat sasaran, serta menciptakan kesejahteraan sosial. Mengingat potensi ZISWAF di Indonesia yang sangat banyak, sayang jika pada fakta lapangan masih banyak sekali dana ZISWAF yang tidak tersalurkan dengan baik. Oleh karenanya untuk mengatasi masalah tersebut, penulis menggagas program Sinergi Komunitas Masyarakat dengan BAZNAS yang merupakan sebuah program upaya pengoptimalan dalam pendistribusian dana sosial Islam dengan basis sitem crowdfunding pendekatan ekonomi Islam yaitu infaq, zakat, wakaf, dan sedekah sebagai sumber dananya serta diawasi untuk diberikan arahan dan pendampingan oleh tenaga yang ahli di bidangnya. Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan penyaluran dana ZISWAF dengan berkolaborasi dan berkerjasama dengan komunitas masyarakat dalam proses pendataan, pengelolaan, hingga pendistribusian, dengan tetap memperhatikan prinsip kemaslahatan bersama. Dengan adanya pengelolaan yang baik dalam program ini, dapat memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan yang dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat desa dan generasi selanjutnya agar setiap masyarakat desa bisa mandiri secara ekonomi dan dapat mengurangi jumlah kemiskinan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kepada segenap keluarga dan kerabat penulis, serta seluruh jajaran Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yang mendorong dan memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

6. REFERENSI

Ahmad, et al (2023). *Islamic social financing and efficient zakat distribution: impact of fintech adoption among the asnaf in Malaysia*. *Journal of Islamic Marketing*. DOI: 10.1108/JIMA-04-2021-0102.

AL-Faizin, dkk (2018). *Zakat: Concept and Implications to Social and Economic*. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 4, No.1 (2018), pp 117 - 132 p-ISSN: 2460-6146, e-ISSN; 2460-6618.

Amuda, et al (2024). *Qualitative perspectives of middle and high skilled workers on humanitarian crowdfunding for poverty reduction in selected organization of Islamic cooperation*. *Journal of Infrastructure, Pollycy and Development*. DOI: 10.24294/jipd.v8i1.2912

Andaleeb, U., & A.K. Mishra. (2016). "Equity Crowdfunding in Syariah Compliant Nations: an Outlook in the Middle-East". *Global Journal of Finance and Management*, Vol. 8, No. 1,

Ascaryam et al (2023). *Developing maqasid index for Islamic CSR: the case of Ummah's Endowment Fund in Indonesia*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Volume 16, Issue 4, Pages 835 – 8552*. DOI: 10.1108/IMEFM-12-2021-0474

Astuti, S. A. D. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Ketenagakerjaan dan UMKM di Mojokerto. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Februari 2021, 1(9), 1775–1778.

Awwahah, F. A., & Iswanaji, C. (2022). Peran Lazis Jateng Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(4), 546-559.

BAZNAS, Januari 2022, Penerimaan dan Penyaluran Dana Tahun 2022 Bulan Januari.

Fathullah, H. L., & Hoetoro, A. (2015). Pengaruh bantuan zakat produktif oleh lembaga amal zakat terhadap pendapatan mustahik (studi pada LAZIS sabilillah dan LAZ el zawa Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(1).

Hafidhuddin, D. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Shadaqoh*. Jakarta: Gema Insani.

Hamzah, et al (2023). *The contribution of infaq funds to socio-economic resilience during COVID-19 pandemic: An Islamic economics insight from Indonesia*. *HTS Teologiese Studies / Theological Studie sOpen Access Volume 79*. DOI: 10.4102/HTS.V79I1.8213.

Herianingrum S. (2020). *Contemporary Issues on Cash Waqf: A review of the Literature*. *International Journal of Islamic Economics and Finance* Vol.3(2).

Herianingrum S. et al (2023). *Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia*. *Journal Accounting and Bbusiness Research*. ISN 1759-0817.

Hoque dan Nazamul (2023). *Promoting business zakah as a product of Islamic finance to fund social causes for well-being of the underprivileged: evidence from Bangladesh*. *Journal of Islamic Marketing Volume 14, Issue 4, Pages 966 – 98*. DOI: 10.1108/JIMA-10-2021-0337.

- Hoque, N., Hasmat Ali, M., Arefeen, S., Masrurul Mowla, M., & Mamun, A. (2018). *Use of Crowdfunding for Developing Social Enterprises: An Islamic Approach*. *International Journal of Business and Management*, 13(6), 156. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v13n6p156>
- Ishak, et al (2022). *The applicability of Islamic crowdfunding as an alternative funding for micro-entrepreneurs in Malaysia*. *Qualitative Research in Financial Markets*. DOI: 10.1108/QRFM-12-2022-0202.
- Islam, et al (2023). *Islamic Social Funds to Foster Yunusian Social Business and Conventional Social Enterprises*. *Administrative Sciences Open Access Volume 13, Issue 4*. DOI: 10.3390/admsci13040102.
- Jamilah, J., & Mawardati, M. (2019). Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap pada Kawasan Minapolitan. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 3(2), 336-347.
- Laila Nisful, et al (2022). *The intention of small and medium enterprises' owners to participate in waqf: the case of Malaysia and Indonesia*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Open Access Volume 16, Issue 3, Pages 429 – 447*. DOI: 10.1108/IMEFM-01-2022-0014.
- Maisaroh dan Herianingrum (2019). Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 12 Desember 2019*.
- Mohamed, et al (2023). *Are donor funds used effectively? An examination of Islamic and conventional microfinance institutions*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Volume 16, Issue 5, Pages 1009 – 10291*. DOI: 10.1108/IMEFM-11-2021-0462.
- Munir, et al (2023). *Blended Islamic Finance: A tool for poverty reduction*. *Islamic Accounting And Finance: A Handbook Pages 677 – 721*. DOI: 10.1142/9781800612426_0023.
- Nelly, R., Harianto, H., Majid, M. S. A., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia. *AlKharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1283-1297.
- Novitarani, A. (2018). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah. *AlManahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 247-262.
- Outlook Zakat Indonesia. (2022). Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /Pojk.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- Pericoli and Altea (2023). *The use of zakat in the pandemic response: the case of Islamic Relief and BAZNAS in Indonesia*. *Third World Quarterly Volume 44, Issue 3, Pages 405 – 422*. DOI: 10.1080/01436597.2022.2150161.
- Qardhawi, Y. (1996). *Hukum Zakat*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Ridho, et al (2021). *Islamic Social Finance, Modern Slavery of Children, and Sustainable Development Goals in Indonesia*. *Lecture Notes in Networks and Systems. Volume 487, Pages 729 - 745* 2023 *International Conference on Business and Technology*, ICBT 2021 DOI: 10.1007/978-3-031-08084-5_53.
- Sari, N. K. (2018). Pengelolaan Potensi Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Oleh Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 150-158.
- Umar, et al (2023). *Compatibility of the CSR practices of Islamic banks with the United Nations SDGs amidst COVID-19: a documentary evidence*. *International Journal of Ethics and Systems Volume 39, Issue 3, Pages 629 – 647* 12. DOI: 10.1108/IJOES-12-2021-0221
- Ummah, dkk (2018). Pola Implementasi Alokasi Ziswaf dalam Penyediaan Akses Pendidikan bagi Kaum Dhuafa. & JEBI (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*) - Volume 3, Nomor 2
- Wahyuningsih, S., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 179–201.
- Wibowo, Agung. (2005). Peran Lumbung Desa Modern Dalam pemberdayaan ekonomirakyat. Agnlexts No 18 Desember 2005
- Widiastuti T., dkk (2022). *Developing an Integrated Model of Islamic social finance: toward an effective governance framework*. *Heliyon 8* doi.org/10.106/j.heliyon.2022.e10383.
- Widiastuti T., dkk (2022). *Ekonomi Manajemen ZISWAF*. Airlangga University Press 2018
- Yamaludin, et al (2023). *The role of zakat distribution on the sustainability of gharimin (genuine debtors) in Islamic financial institutions in Malaysia*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. DOI: 10.1108/JIABR-01-2023-0004
- Yulma dan Herianingrum S. (2016). Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada BMT Amanah Ummah Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 11 November 2016*: 856-871.